



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2014**

TENTANG

TATA KELOLA PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa keanekaragaman sumber daya alam di Kabupaten Kutai Kartanegara perlu dikelola secara berwawasan lingkungan dan lestari menuju terwujudnya masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berkeadilan;
- b. bahwa penyelenggaraan usaha perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan pada percepatan perwujudan ekonomi daerah mandiri, handal dan sinergis yang selaras, serasi dan seimbang dengan pembangunan lainnya, sehingga diperlukan upaya nyata untuk menciptakan iklim yang mampu mempercepat terselenggaranya usaha yang kokoh diantara semua pelaku usaha perkebunan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, menghargai dan bertanggung jawab antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat sekitar perkebunan;
- c. bahwa perkebunan sebagai salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan secara terencana, terbuka, terpadu, profesional, dan bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, maka perkebunan perlu dijamin keberlanjutannya serta ditingkatkan fungsi dan peranannya;
- d. bahwa peraturan perundang-undangan yang ada belum sepenuhnya dapat dijadikan landasan untuk penyelenggaraan perkebunan yang sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Perkebunan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4. Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/2/2006 tentang Pengembangan Perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan;

22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor P.26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor P.07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan.
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kemitraan Pembangunan Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 1999 Nomor 14);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2011 Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2008 Nomor 11);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2012 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2012 Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2012 Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA KELOLA PERKEBUNAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Dinas Perkebunan dan Kehutanan yang berwenang untuk melaksanakan tugas-tugas terkait kegiatan tata kelola perkebunan.
8. Tata Kelola Perkebunan adalah suatu sistem atau cara maupun proses yang mengatur dan mengendalikan pembangunan perkebunan yang diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan.

9. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
10. Tanaman tertentu adalah tanaman semusim dan atau tanaman tahunan yang karena jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan sebagai tanaman perkebunan.
11. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa perkebunan.
12. Usaha budidaya tanaman perkebunan adalah serangkaian kegiatan usaha tanaman perkebunan meliputi kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman dan diversifikasi tanaman.
13. Usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang selanjutnya disebut dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
14. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
15. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
16. Perusahaan perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
17. Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.
18. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan dan atau menyebabkan kematian tumbuhan.

19. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan atau Kegiatan.
20. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan atau Kegiatan.
21. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
22. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat IUP-B adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
23. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disingkat IUP-P adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Perusahaan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
24. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat STD-B adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.
25. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang selanjutnya disingkat STD-P adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada pelaku usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang kapasitasnya di bawah batas minimal.
26. Izin Usaha Perbenihan dan/atau Pembibitan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha perkebunan untuk melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengadaan, pengelolaan dan peredaran benih tanaman.
27. Izin Pembukaan Lahan yang selanjutnya disingkat IPL adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha perkebunan untuk melakukan kegiatan pembersihan lahan, pembibitan dan kegiatan pratanam lainnya.

28. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
29. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
30. Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kabupaten adalah rencana strategis pembangunan perkebunan kabupaten 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi yang ditetapkan oleh bupati.
31. Perusahaan Inti Rakyat-Perkebunan selanjutnya disebut PIR-BUN adalah pola pelaksanaan pembangunan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya berupa plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan.
32. Perusahaan Inti Rakyat-Transmigrasi selanjutnya disebut PIR-TRANS adalah pola pelaksanaan pembangunan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan yang dikaitkan dengan program transmigrasi.
33. Perusahaan Inti Rakyat-Kredit Koperasi Primer untuk Anggota selanjutnya disebut PIR-KKPA adalah pola PIR yang mendapat fasilitas kredit kepada koperasi primer untuk anggota.
34. Diversifikasi Usaha adalah penganeekaragaman usaha untuk memaksimalkan keuntungan dengan mengutamakan usaha di bidang perkebunan.
35. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRWK adalah rencana tata ruang yang berdasarkan potensi wilayah dengan memperhatikan RTRW Propinsi ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tata kelola perkebunan sebagai inti pembangunan perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkerlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan.
- (2) Penyelenggaraan usaha perkebunan bertujuan:
 - a. mewujudkan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam secara bijaksana dan lestari;
 - b. mewujudkan sistem usaha perkebunan yang terpadu, berkelanjutan, efisien, produktif dan berdaya saing untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat; dan
 - c. menumbuhkan sentra perekonomian dan pengembangan usaha rakyat yang mandiri, handal dan sinergis secara selaras, serasi dan seimbang dengan tetap menjaga iklim investasi dalam kerangka penciptaan lapangan kerja berdasarkan prinsip saling menguntungkan, menghargai dan bertanggung jawab antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat sekitar perkebunan.

BAB III FUNGSI DAN STATUS

Pasal 3

- (1) Fungsi usaha perkebunan meliputi :
 - a. pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan masyarakat perkebunan;
 - b. pengembangan pembangunan wilayah dan pemetaannya;
 - c. sumber pendapatan dan kesempatan kerja masyarakat;
 - d. sumber bahan pangan dan bahan baku industri hulu dan hilir;
 - e. sumber devisa dan pendapatan nasional maupun daerah;
 - f. pemanfaatan dan pengembangan iptek perkebunan;
 - g. pemanfaatan dan pengembangan potensi sumber daya perkebunan, pemeliharaan keseimbangan ekosistem, serta pelestarian sumber daya alam (sdm), dan lingkungan hidup; dan
 - h. memperkuat ketahanan dan pertahanan negara, serta ketahanan daerah.

- (2) Status usaha perkebunan, meliputi:
- a. usaha perkebunan yang dikelola perorangan; dan
 - b. usaha perkebunan yang dikelola badan usaha berbadan hukum.

BAB IV OBJEK DAN SUBJEK PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Objek perizinan usaha perkebunan terdiri:
- a. Usaha budidaya tanaman perkebunan meliputi:
 - 1. serangkaian kegiatan pratanam;
 - 2. penanaman;
 - 3. pemeliharaan tanaman;
 - 4. pemanenan; dan
 - 5. sortasi.
 - b. Usaha industri pengolahan hasil perkebunan merupakan kegiatan pengolahan yang bahan baku utamanya hasil perkebunan untuk memperoleh nilai tambah; dan
 - c. Usaha perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan.
- (2) Penetapan perizinan usaha perkebunan selanjutnya diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Subjek perizinan usaha perkebunan terdiri dari:
- a. pelaku usaha perkebunan baik pekebun maupun perusahaan perkebunan dengan membentuk badan hukum Indonesia; dan
 - b. badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan usaha perkebunan wajib bekerja sama dengan pelaku usaha perkebunan dengan membentuk badan hukum Indonesia.
- (2) Usaha perkebunan dapat dilakukan di seluruh wilayah kabupaten oleh pelaku usaha perkebunan, sesuai perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten.

BAB V RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan usaha tata kelola perkebunan meliputi :

- a. perencanaan pembangunan perkebunan;
- b. penggunaan tanah untuk usaha perkebunan;
- c. pengelolaan usaha perkebunan;
- d. pemberdayaan usaha perkebunan;
- e. kelibatan masyarakat;
- f. kemitraan;
- g. perizinan usaha perkebunan;
- h. perubahan luas lahan, jenis tanaman, dan atau perubahan kapasitas pengolahan, serta diversifikasi usaha;
- i. masa berlaku dan hapusnya perizinan usaha perkebunan;
- j. kewajiban dan larangan; dan
- k. pembinaan dan pengawasan.

BAB VI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN

Pasal 7

- (1) Perencanaan perkebunan dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan usaha perkebunan.
- (2) Perencanaan perkebunan di daerah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Perencanaan perkebunan di daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dilakukan berdasarkan :
 - a. rencana pembangunan nasional, provinsi dan daerah;
 - b. rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - c. kesesuaian tanah dan iklim serta ketersediaan tanah untuk usaha perkebunan;
 - d. kinerja pembangunan perkebunan;
 - e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. sosial budaya;

- g. lingkungan hidup;
 - h. kepentingan masyarakat;
 - i. pasar; dan
 - j. aspirasi masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi keutuhan bangsa dan negara.
- (2) Perencanaan perkebunan di daerah mencakup:
- a. wilayah;
 - b. tanaman / komoditi perkebunan;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. kelembagaan;
 - e. keterkaitan dan keterpaduan hulu – hilir;
 - f. sarana dan prasarana; dan
 - g. pembiayaan.
- (3) Perencanaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus terukur, dapat dilaksanakan, realistis, dan bermanfaat serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, terbuka dan akuntabel.

BAB VII PENGUNAAN TANAH UNTUK USAHA PERKEBUNAN

Pasal 9

- (1) Untuk keperluan usaha perkebunan, setiap pelaku usaha perkebunan wajib memiliki izin lokasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Untuk keperluan usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang berada di dalam dan atau di luar areal konsesi usaha budidaya tanaman perkebunan harus memiliki izin lokasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penyelesaian hak atas tanah untuk keperluan usaha perkebunan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Peralihan hak atas tanah lokasi usaha perkebunan harus mendapat izin dari Bupati melalui SKPD yang berwenang.
- (5) Penggunaan tanah untuk usaha perkebunan tetap memperhatikan penguasaan tanah oleh masyarakat setempat.
- (6) Penguasaan tanah oleh masyarakat setempat berupa hak milik tetapi belum memiliki surat tanah sebagai bukti kepemilikan atas tanah tersebut, dapat diakui dan wajib dibebaskan oleh perusahaan perkebunan untuk usaha perkebunan dengan ketentuan :
 - a. telah dimiliki secara turun-temurun;

- b. memiliki fungsi sosial dengan bukti fisik lapangan;
 - c. ada saksi-saksi yang menguatkan; dan
 - d. menyertakan surat penguasaan lahan dari aparat pemerintah setempat.
- (7) Dalam hal tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan berasal dari tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, maka sesuai peraturan perundang-undangan, pemohon izin usaha perkebunan wajib terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesepakatan penyerahan tanah dan imbalannya dengan diketahui oleh bupati sesuai kewenangan.
 - (8) Pengawasan dan pengendalian penggunaan tanah untuk usaha perkebunan yang telah memiliki hak atas tanah dilaksanakan oleh SKPD yang berwenang.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme peralihan hak atas tanah, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Usaha budidaya tanaman perkebunan dengan penguasaan tanah yang luasnya kurang dari 25 hektar, dilakukan oleh pekebun yang dapat dikelola oleh perorangan petani pekebun dan atau koperasi dilakukan pendaftaran oleh Bupati melalui SKPD yang terkait.
- (2) Usaha budidaya tanaman perkebunan dengan penguasaan tanah yang luasnya 25 hektar atau lebih, dilakukan oleh perusahaan perkebunan atau badan usaha berbadan hukum Indonesia.
- (3) Ketentuan luas maksimum penguasaan tanah bagi perusahaan perkebunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai kebutuhan daerah atau kondisi spesifik daerah berdasarkan asas keadilan dan pemerataan serta memenuhi skala ekonomi, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Kebutuhan tanah untuk usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang berada di luar areal konsesi usaha budidaya tanaman perkebunan, pengaturannya ditetapkan lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 11

Lahan usaha perkebunan dapat berasal dari lahan kawasan perkebunan, tanah negara maupun lahan kawasan peruntukan lainnya yang sesuai dengan RTRWK.

BAB VIII PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 12

Jenis-jenis usaha perkebunan dibagi menjadi enam kelompok utama, meliputi:

- a. usaha budidaya tanaman perkebunan;
- b. usaha industri pengolahan hasil perkebunan;
- c. usaha lainnya berbasis perkebunan yang bersifat produktif maupun yang bersifat non ekonomis produktif dalam rangka mendukung dan terkait langsung dengan pengelolaan usaha budidaya tanaman perkebunan dan atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan;
- d. pemasaran hasil perkebunan;
- e. perlindungan tanaman dan lahan perkebunan; dan
- f. pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Kesatu Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan

Pasal 13

- (1) Tahapan usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi :
 - a. pemantapan ketersediaan lahan;
 - b. perencanaan usaha budidaya tanaman perkebunan;
 - c. penyelenggaraan pengelolaan usaha budidaya tanaman perkebunan; dan
 - d. pengembangan usaha budidaya tanaman perkebunan.
- (2) Pengelolaan usaha budidaya tanaman perkebunan meliputi kegiatan :
 - a. perluasan kebun atau pembangunan kebun baru pada lahan bukaan baru;
 - b. peremajaan kebun tua;
 - c. rehabilitasi kebun yang rusak atau terlantar;
 - d. diversifikasi usaha dan atau budidaya tanaman perkebunan; dan
 - e. peningkatan produktifitas kebun melalui kegiatan intensifikasi.
- (3) Pemantapan ketersediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sampai pada penetapan legalitas status penguasaan tanah hak atau hak atas tanah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Perencanaan usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dibuat pekebun dan perusahaan besar sebelum memulai pembangunan kebun, khususnya perencanaan kebun inti dan kebun untuk masyarakat sekitar.
- (5) Penyelenggaraan pengelolaan usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan :
 - a. pratanam dan penanaman meliputi perancangan tata ruang kebun, penyiapan sarana produksi, pembukaan lahan, pembangunan prasarana kebun, pengolahan tanah, persiapan tanam dan penanaman bibit unggul bermutu;
 - b. prapanen meliputi pemeliharaan tanaman dan perlindungan tanaman; dan
 - c. panen meliputi pemungutan dan pengangkutan hasil tanaman.
- (6) Pengembangan usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya optimalisasi efektivitas pemanfaatan sumber daya, diversifikasi hasil, efisiensi, produktivitas, nilai tambah dan keuntungan per satuan skala usaha budidaya tanaman perkebunan melalui kegiatan perluasan kebun, intensifikasi, diversifikasi usaha dan atau budidaya tanaman perkebunan serta perubahan jenis tanaman perkebunan yang diusahakan.
- (7) Usaha budidaya tanaman kelapa sawit dengan luas 1.000 hektar atau lebih, kelapa dengan luas 250 hektar atau lebih, karet dengan luas lahan 2.800 hektar atau lebih, kakao dengan luas 100 hektar atau lebih, lada dengan luas 200 hektar atau lebih, kopi dengan luas 100 hektar atau lebih, Jambu mete dengan luas 100 hektar atau lebih, jarak pagar dengan luas 1.000 hektar atau lebih, dan tebu dengan luas 2.000 hektar atau lebih, wajib terintegrasi dalam hubungan dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.

Pasal 14

- (1) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar wajib didaftar kepada Bupati untuk mendapatkan STD-B.
- (2) Pendaftaran usaha budidaya tanaman perkebunan meliputi keterangan identitas, domisili pemilik, luas areal, jenis tanaman, asal benih, tingkat produksi, dan lokasi kebun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara permohonan STD-B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan

Pasal 15

- (1) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi kegiatan industri pengolahan hasil berbagai komoditas dan atau tanaman perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah hasil, baik hasil utama maupun hasil sampingan.
- (2) Jenis-jenis usaha industri pengolahan hasil perkebunan meliputi :
 - a. usaha industri pengolahan hasil utama; dan
 - b. usaha pemanfaatan dan pengolahan hasil samping dan limbah pengolahan hasil perkebunan.
- (3) Usaha industri pengolahan hasil utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah pasca panen atau pengolahan produk primer menjadi berbagai jenis produk turunan komoditi tanaman yang merupakan binaan SKPD yang membidangi bidang perkebunan antara lain:
 - a. kelapa sawit;
 - b. kelapa;
 - c. karet;
 - d. kakao;
 - e. lada;
 - f. kopi;
 - g. jambu mete;
 - h. jarak pagar;
 - i. cengkeh;
 - j. tebu; dan
 - k. jenis komoditi hasil tanaman perkebunan lainnya.
- (4) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan dikategorikan sebagai berikut:
 - a. usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang dikelola oleh pekebun berupa unit usaha mengintegrasikan pengelolaan usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan usaha budidaya tanaman perkebunan;
 - b. usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang hanya mengelola unit usaha industri pengolahan hasil perkebunan skala kecil atau skala besar tanpa mengelola usaha budidaya tanaman perkebunan; dan

- c. usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang dikelola oleh perusahaan perkebunan berupa unit usaha perkebunan terpadu skala besar yang harus mengintegrasikan pengelolaan unit usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan unit usaha budidaya tanaman perkebunan.

Pasal 16

- (1) Tahapan penyelenggaraan usaha industri pengolahan hasil perkebunan meliputi:
 - a. perencanaan pengelolaan usaha;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan usaha; dan
 - c. pengembangan usaha.
- (2) Perencanaan pengelolaan usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengkajian potensi pengembangan dan atau kelayakan usaha, serta penyusunan rencana atau proposal pengelolaan usaha, dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyelenggaraan pengelolaan usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi pembangunan dan pengoperasian unit pengolahan hasil perkebunan dan sarana prasarana pendukungnya, serta mendistribusikan dan atau memasarkan produk hasil olahannya.
- (4) Pengembangan usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi penambahan jenis dan atau kapasitas terpasang dan atau perubahan desain unit pengolahan hasil perkebunan, baik untuk jenis atau desain produk yang sama ataupun produk baru.

Pasal 17

- (1) Sumber pasokan bahan baku setiap unit usaha industri pengolahan hasil perkebunan harus jelas dan legal, serta jumlah, jenis, mutu dan keberlanjutan pasokan bahan bakunya sepadan dengan jenis, jumlah dan kapasitas terpasang unit pengolahan hasil.
- (2) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang dikelola oleh pekebun dan perusahaan perkebunan dapat dikelola secara terintegrasi dengan usaha budidaya tanaman perkebunan.

- (3) Pengelolaan usaha industri pengolahan hasil perkebunan bagi Perusahaan Perkebunan harus terintegrasi dengan unit usaha budidaya tanaman perkebunan.
- (4) Pengelolaan usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan jenis komoditi kelapa sawit harus memenuhi paling rendah 20 % (dua puluh perseratus) kebutuhan bahan bakunya dari kebun yang diusahakannya sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi dari kebun masyarakat/perusahaan perkebunan lain melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan.
- (5) Masyarakat/perusahaan perkebunan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu masyarakat/perusahaan perkebunan yang tidak memiliki unit pengolahan dan belum mempunyai ikatan kemitraan dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
- (6) Bagi usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang belum memenuhi penyediaan paling rendah 20 % (dua puluh persen) bahan baku sendiri harus memiliki pernyataan ketidaktersediaan lahan dari dinas yang membidangi perkebunan setempat dan melakukan kerjasama dengan koperasi pekebun.
- (7) Perusahaan industri pengolahan kelapa sawit yang melakukan kerjasama dengan koperasi pekebun, wajib melakukan penjualan saham kepada koperasi pekebun setempat paling rendah 5% pada tahun ke-5 dan secara bertahap menjadi paling rendah 30% pada tahun ke-15.
- (8) Dalam hal suatu wilayah perkebunan swadaya masyarakat belum ada usaha industri pengolahan hasil perkebunan dapat didirikan usaha industri pengolahan hasil perkebunan oleh badan usaha.
- (9) Produk olahan yang dihasilkan oleh unit pengolahan hasil perkebunan harus memenuhi standar mutu produk olahan hasil perkebunan yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Pelaku atau pengelola usaha industri pengolahan hasil perkebunan wajib mengelola usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan baik, tertib dan efisien dan ramah lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang berkapasitas di bawah kapasitas minimal wajib didaftar kepada Bupati untuk mendapatkan STD-P.

- (2) Pendaftaran industri perkebunan meliputi keterangan identitas, domisili pemilik, lokasi industri pengolahan, jenis produk yang menjadi bahan baku, kapasitas produk, jenis produksi, dan tujuan pasar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Usaha Lainnya Berbasis Perkebunan

Pasal 19

- (1) Usaha lainnya berbasis perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:
 - a. usaha ekonomis produktif yang berkenaan dengan perbenihan;
 - b. produksi distribusi atau peredaran dan perdagangan pupuk pestisida; dan
 - c. sarana perlindungan tanaman serta peralatan dan mesin perkebunan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Usaha perbenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha perbenihan tanaman perkebunan yang meliputi:
 - a. kegiatan pemuliaan tanaman;
 - b. produksi;
 - c. pengolahan (processing);
 - d. distribusi atau pengedaran dan perdagangan benih tanaman perkebunan unggul bermutu; dan
 - e. pengawasan dan pengujian mutu benih.
- (3) Pemerintah daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan usaha perbenihan dan sarana produksi usaha lainnya untuk mendukung optimalisasi pengelolaan usaha budidaya tanaman dan atau industri perkebunan.

Bagian Keempat Pemasaran Hasil Perkebunan

Pasal 20

- (1) Pemasaran hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d merupakan salah satu sub sistem dalam sistem agribisnis perkebunan serta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sub sistem usaha budidaya tanaman perkebunan dan sub sistem usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

- (2) Pelaku usaha perkebunan wajib mengelola usaha pemasaran hasil perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha pemasaran hasil perkebunan untuk menciptakan :
 - a. kemudahan akses pasar yang menjamin semua hasil perkebunan terserap oleh pasar dengan tingkat harga serta distribusi nilai tambah dan margin keuntungan yang wajar dan adil secara berkelanjutan;
 - b. stabilitas dinamis pangsa pasar produk tradisional dan peluang pasar produk baru; dan
 - c. sistem tata niaga hasil perkebunan yang efisien dan berkeadilan melalui pengaturan dan penataan kelembagaan pemasaran serta mekanisme pengendalian dan eliminasi distorsi pasar sebagai bagian integral dari sistem perlindungan menyeluruh terhadap keberlanjutan usaha perkebunan yang efisien, produktif dan berdaya saing tinggi.
- (4) Guna mewujudkan tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah bekerjasama dengan pelaku usaha perkebunan, asosiasi pengusaha komoditas atau pemasaran, asosiasi petani komoditas serta kelembagaan lainnya, untuk :
 - a. menetapkan komoditas perkebunan unggulan serta melakukan analisis pasar dan promosi terpadu produk atau komoditas perkebunan;
 - b. mengatur fleksibilitas keseimbangan antara jenis, jumlah dan mutu hasil perkebunan dengan dinamika dan preferensi permintaan pasar;
 - c. mengembangkan sistem informasi pasar terpadu secara berkelanjutan sebagai instrumen monitoring perkembangan pasar komoditas perkebunan;
 - d. mengembangkan kelembagaan pasar lelang dan pusat pemasaran bersama komoditas perkebunan; dan
 - e. membangun outlet (kios) ekspor hasil perkebunan di daerah, sehingga ekspor hasil perkebunan dapat dilakukan langsung dari Kabupaten Kutai Kartanegara, dan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh nilai tambah atau manfaat ekonomi dan sosial yang optimal dari pengelolaan usaha perkebunan.
- (5) Pengembangan usaha pemasaran hasil perkebunan selanjutnya diatur dengan keputusan oleh Bupati.

Bagian Kelima
Perlindungan Tanaman dan Lahan Perkebunan

Pasal 21

- (1) Pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan wajib melaksanakan kegiatan perlindungan tanaman dan kebun secara terpadu, meliputi kegiatan :
 - a. pencegahan masuknya OPT dari luar ke wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. pengendalian OPT, baik yang bersifat endemik maupun eksplosif, secara tindakan preventif dan kuratif dengan menggunakan metoda Pengendalian Hama Terpadu (PHT);
 - c. penyediaan sarana prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
 - d. pengembangan penggunaan pestisida ramah lingkungan, mencegah penggunaan pestisida secara terus menerus yang berbahaya bagi manusia dan merusak lingkungan; dan
 - e. pencegahan dan penanggulangan ancaman serta tindakan penjarahan dan/atau pengrusakan aset kebun.
- (2) Pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan wajib melakukan perlindungan lahan perkebunan melalui konservasi lahan dan air serta tindakan pencegahan dan penanggulangan ancaman bahaya kekeringan.
- (3) Pekebun dan perusahaan perkebunan wajib mengelola usaha budidaya tanaman perkebunan dengan baik, tertib dan efisien berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pedoman, kriteria, standar dan akreditasi pengelolaan usaha budidaya tanaman perkebunan selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Setiap orang dan atau Badan hukum dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan atau aset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan.

Bagian Keenam
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 22

- (1) Dalam mengelola usaha perkebunan, pelaku usaha perkebunan wajib menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan hidup, mencegah timbulnya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup atau ketidakseimbangan ekosistem pada dan atau di sekitar lokasi usaha perkebunan.

- (2) Pelaku usaha perkebunan wajib memiliki izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaku usaha perkebunan wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah dimuat dalam dokumen AMDAL) atau UKL dan UPL sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelaku usaha perkebunan dalam hal melakukan usaha budidaya perkebunan melaksanakan pengolahan lahan tanpa bakar dan wajib memiliki sarana prasarana, sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran.

BAB IX PEMBERDAYAAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 23

- (1) Pemberdayaan usaha perkebunan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah bersama Pelaku usaha perkebunan serta lembaga terkait lainnya.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memfasilitasi sumber pembiayaan/ permodalan;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan ekspor/pemasaran hasil perkebunan;
 - c. mengutamakan hasil perkebunan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri;
 - d. mengatur pemasukan dan pengeluaran hasil perkebunan; dan
 - e. memfasilitasi aksesibilitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi.

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah mendorong dan memfasilitasi pemberdayaan pekebun, kelompok pekebun, koperasi pekebun, serta asosiasi pekebun berdasarkan jenis tanaman yang dibudidayakan untuk pengembangan usaha agribisnis perkebunan.
- (2) Pemerintah daerah dan pelaku usaha perkebunan mendorong dan memfasilitasi pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan serta promosi perkebunan.

- (3) Untuk membangun sinergi antar pelaku usaha agribisnis perkebunan, pemerintah daerah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya dewan/asosiasi komoditas yang berfungsi sebagai wadah untuk pengembangan komoditas strategis perkebunan bagi seluruh pemangku kepentingan perkebunan.

BAB X KETERLIBATAN MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Setiap pengembangan usaha perkebunan oleh perusahaan besar harus mengikutsertakan masyarakat pekebun setempat.
- (2) Perusahaan perkebunan yang berusaha untuk budidaya tanaman perkebunan dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar dengan luasan minimal seluas 20% (dua puluh per-seratus) dari total luas areal izin usaha perkebunan untuk budidaya.
- (3) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
 - a. ketersediaan lahan;
 - b. jumlah keluarga masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta; dan
 - c. kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar dan diketahui kepala SKPD yang membidangi perkebunan sesuai kewenangannya.
- (4) Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan dan berpenghasilan rendah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. harus bertempat tinggal di sekitar lokasi izin usaha perkebunan; dan
 - c. sanggup melakukan pengelolaan kebun.
- (5) Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari camat setempat dan diketahui oleh Kepala desa atau Lurah setempat.
- (6) Pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan yang mendapatkan izin usaha perkebunan didampingi bupati melalui SKPD terkait yang meliputi perencanaan, pemenuhan kewajiban dan keberlanjutan usaha.

- (7) Bupati melalui SKPD terkait dan pihak perusahaan perkebunan memberi bimbingan kepada masyarakat untuk penerapan budidaya, pemanenan dan penanganan pascapanen yang baik.
- (8) Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh perusahaan.
- (9) Rencana pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diketahui oleh Bupati melalui SKPD terkait.

Pasal 26

- (1) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dilakukan dengan memanfaatkan kredit, bagi hasil dan atau bentuk pendanaan lain sesuai dengan kesepakatan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar tidak diberlakukan terhadap badan hukum yang berbentuk koperasi.
- (3) Bagi perusahaan perkebunan yang sudah mendapatkan izin sebelum diterbitkannya peraturan yang terkait dengan peraturan daerah ini dan atau izin usaha perkebunan lainnya yang terkait dengan kewajiban membangun kebun untuk masyarakat agar tetap menjaga hubungan baik dengan masyarakat disekitarnya serta wajib menyediakan dana tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) untuk kepentingan sebesar-besar bagi kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah usaha perkebunan.

BAB XI KEMITRAAN

Pasal 27

- (1) Kemitraan usaha perkebunan dilakukan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian.
- (3) Perjanjian kemitraan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat selama 4 (empat) tahun.
- (4) Pola kemitraan dapat dilakukan antara lain melalui pola kredit, hibah, bagi hasil atau pola kemitraan lainnya.

Pasal 28

- (1) Perusahaan perkebunan melakukan kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan.
- (2) Kemitraan dilakukan untuk pemberdayaan dan peningkatan pendapatan secara berkelanjutan bagi perusahaan perkebunan, pekebun, karyawan perusahaan perkebunan dan masyarakat sekitar.
- (3) Kemitraan tidak membebaskan kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat.

Pasal 29

- (1) Kemitraan usaha perkebunan dapat dilakukan melalui pola kerjasama meliputi:
 - a. penyediaan sarana produksi;
 - b. kerjasama sama produksi;
 - c. pengolahan dan pemasaran;
 - d. transportasi;
 - e. kerjasama operasional;
 - f. kepemilikan saham;
 - g. integrasi perkebunan dengan sektor lain; dan
 - h. jasa pendukung lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 30

- (1) Setiap pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan yang lokasi usaha perkebunannya berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luasan lahan tertentu dan atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas industri perkebunan tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan dari Bupati.

- (2) Pemberian IUP bertujuan untuk mengatur, membina, mengawasi, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka mewujudkan usaha perkebunan yang efisien, berdaya saing tinggi, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang diharapkan menjadi sumber pendapatan daerah dan mampu sebagai pemenuhan kebutuhan bahan baku industri serta mendorong peningkatan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

Pasal 31

- (1) Izin Usaha Perkebunan terdiri dari:
- Izin Usaha Perkebunan (IUP);
 - Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B);
 - Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P);
 - Izin Usaha Perbenihan/ Pembibitan (IUPP); dan
 - Izin Pembukaan Lahan (IPL).
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan pertimbangan teknis dari SKPD terkait.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e, diberikan oleh Kepala SKPD yang membidangi perkebunan atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati.
- (4) Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala SKPD yang membidangi perkebunan atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati.
- (6) Bupati dan Kepala SKPD yang membidangi perkebunan atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati wajib menerbitkan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan pemohon secara lengkap dan benar.
- (7) Apabila permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak atau belum dapat diterima, maka Bupati melalui SKPD yang membidangi Perkebunan harus memberikan alasan-alasan yang jelas atas penolakan atau belum dapat diterimanya permohonan dimaksud, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

Pasal 32

- (1) Luas lahan dan jenis komoditas tanaman yang wajib memiliki IUP-B antara lain:

No.	Komoditas	Luas Areal (Ha)	Luas Maksimum (Ha)
a.	Kelapa Sawit	25 s/d < 1.000	100.000
b.	Kelapa	25 s/d < 250	40.000
c.	Karet	25 s/d < 2.800	20.000
d.	Kakao	25 s/d < 100	10.000
e.	Lada	25 s/d < 200	1.000
f.	Kopi	25 s/d < 100	10.000
g.	Jambu mete	25 s/d < 100	10.000
h.	Jarak pagar	25 s/d < 1.000	50.000
i.	Cengkeh	25 s/d < 1.000	1.000
j.	Tebu	25 s/d < 2.000	150.000

- (2) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang wajib memiliki IUP-P adalah :

No.	Komoditas	Kapasitas Minimal	Produk
a.	Kelapa Sawit	5 ton TBS/jam	CPO
b.	Kelapa	5.000 butir kelapa/hari	Kopra/minyak kelapa dan serat (fiber), arang tempurung, debu (dust), nata de coco.
c.	Karet	600 liter lateks cair/jam 16 ton slab/hari	Sheet/lateks pekat crumb rubber
d.	Kakao	2 ton biji basah/1 kali olah	Biji kakao kering
e.	Lada	4 ton biji lada basah/hari	Biji lada kering
f.	Kopi	1,5 ton gelondong basah/ hari	Biji kopi kering
g.	Jambu Mete	1 s/d 2 ton gelondong mete/hari	Biji mete kering dan CNSL
h.	Jarak Pagar	1 ton biji jarak kering/jam	Minyak jarak pagar
i.	Cengkeh	4 ton bunga cengkeh segar/hari	Bunga cengkeh kering
j.	Tebu	1.000 ton cane/hari	Gula pasir dan pucuk tebu, bagas

Bagian Kesatu
Izin Usaha Perkebunan (IUP)

Pasal 33

Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih dan memiliki unit pengolahan hasil perkebunan yang kapasitas olahannya sama atau melebihi kapasitas minimal, wajib memiliki izin budidaya tanaman dan industri perkebunan (IUP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

Pasal 34

- (1) Untuk memperoleh IUP, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B)

Pasal 35

Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih, wajib memiliki IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

Pasal 36

- (1) Untuk memperoleh IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)

Pasal 37

Usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas olah sama atau melebihi kapasitas paling rendah, wajib memiliki IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

Pasal 38

- (1) Untuk memperoleh IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Izin Usaha Perbenihan/Pembibitan (IUPP)

Pasal 39

Usaha perbenihan/pembibitan tanaman perkebunan, wajib memiliki Izin Usaha Perbenihan / Pembibitan (IUPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

Pasal 40

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Perbenihan/Pembibitan (IUPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, pelaku usaha mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Izin Pembukaan Lahan (IPL)

Pasal 41

Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih, wajib memiliki Izin Pembukaan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5).

Pasal 42

- (1) Untuk memperoleh IPL sebagaimana dimaksud pada Pasal 41, pelaku usaha mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
PERUBAHAN LUAS LAHAN, JENIS TANAMAN,
DAN ATAU PERUBAHAN KAPASITAS PENGOLAHAN,
SERTA DIVERSIFIKASI USAHA

Pasal 43

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukan perluasan lahan, harus mendapat persetujuan dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (2) Untuk mendapat persetujuan perluasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4).
- (3) Persetujuan perluasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan perkebunan setelah dilakukan penilaian oleh SKPD terkait.
- (4) Persetujuan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara permohonan perluasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukan perubahan jenis tanaman, harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin pengolahan hasil dan akan melakukan penambahan kapasitas, harus mendapat persetujuan dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan apabila untuk penambahan kapasitas lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) dari kapasitas yang telah diizinkan.

- (3) Untuk mendapat persetujuan penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4).
- (4) Persetujuan penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukan diversifikasi usaha, harus mendapat persetujuan dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (2) Untuk memperoleh persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4).
- (3) Persetujuan penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV MASA BERLAKU DAN HAPUSNYA PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 47

- (1) IUP, IUP-B, IUP-P, IUPP dan STD-B atau STD-P berlaku selama pelaku usaha masih melakukan usaha perkebunan secara komersial sesuai standar teknis dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) IPL berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (3) Pemegang perizinan usaha perkebunan yang menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, wajib memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan perizinan usaha perkebunan kepada Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menghentikan kegiatan.
- (4) Pelaku usaha yang izinnya sudah berakhir wajib menghentikan kegiatannya.

Pasal 48

- (1) Perizinan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi apabila :
 - a. izin diperoleh secara tidak sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pemegang izin menghentikan atau menutup kegiatan usahanya;
 - c. berakhirnya batas waktu perizinan usaha perkebunan;
 - d. terjadi perubahan luas lahan, jenis tanaman, dan atau perubahan kapasitas pengolahan, serta diversifikasi usaha tanpa persetujuan bupati;
 - e. pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini dan atau kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam izin dan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. perizinan usaha perkebunan dipindah tangankan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan bupati;
 - g. kegiatan usaha perkebunan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup; dan
 - h. selama 3 (tiga) tahun setelah perizinan usaha perkebunan diterbitkan, tidak secara nyata melakukan kegiatan usaha di lapangan.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.

BAB XV KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 49

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP sesuai Peraturan ini wajib:
 - a. memiliki kantor pusat dan atau kantor perwakilan yang representatif di ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
 - c. menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;

- d. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
- e. menerapkan AMDAL, atau UKL dan UPL sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Bupati atau dinas yang membidangi perkebunan dan diteruskan ke Direktorat Jenderal yang membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BIG);
- g. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun;
- h. melakukan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar;
- i. melaporkan perkembangan Usaha Perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri Pertanian melalui Direktorat Jenderal dan gubernur;
- j. menyediakan kawasan konservasi dari luas IUP / luas HGU / luas lahan yang diusahakan di luar konservasi sungai dan rawa yang berfungsi untuk melindungi keanekaragaman hayati yang ada dan keberlanjutan modal sosial (*social capital*) masyarakat setempat;
- k. menggunakan dan mengikutsertakan tenaga kerja Warga Negara Indonesia khususnya tenaga kerja Kabupaten Kutai Kartanegara yang sesuai dengan kompetensi di dalam pelaksanaan kegiatan usaha perkebunan, kecuali tenaga kerja tersebut tidak tersedia di Kabupaten Kutai Kartanegara yang dinyatakan melalui surat pernyataan dan diketahui oleh SKPD terkait;
- l. membuat dan menyampaikan laporan berkala hasil produksi setiap triwulan dan tahunan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD terkait;
- m. membayar pajak dan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- n. melaksanakan kegiatan tanggungjawab sosial kepada masyarakat sekitar;
- o. menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan;

- p. merealisasikan pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan peraturan perundang-undangan; dan
 - q. melaporkan dengan menyampaikan akte perubahan kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri Pertanian melalui Direktorat Jenderal yang membidangi perkebunan apabila perusahaan perkebunan melakukan perubahan kepemilikan dan kepengurusan.
- (2) Pemegang izin dilarang :
- a. melakukan penanaman di luar izin lokasi yang telah diberikan oleh bupati;
 - b. memperluas atau memindahkan usaha tanpa izin dari bupati;
 - c. mengalihkan kepemilikannya tanpa izin dari bupati;
 - d. menjalankan usaha lain yang ditetapkan dalam izin;
 - e. menggunakan dan mengedarkan benih palsu;
 - f. memalsukan mutu dan/atau kemasan hasil perkebunan;
 - g. menggunakan bahan penolong untuk pengolahan hasil perkebunan;
 - h. mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain;
 - i. menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian;
 - j. dilarang membuka lahan dengan membakar dan mengganggu sumberdaya hayati dan hewani yang dilindungi; dan
 - k. merusak lingkungan dan membuat pencemaran.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Bupati melalui SKPD terkait melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha perkebunan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan pendayagunaan usaha perkebunan, usaha industri pengolahan hasil perkebunan, pemberdayaan pekebun dan masyarakat di sekitar lokasi perkebunan meliputi kegiatan penegakan dan penataan hukum dan perundang-undangan, penyelenggaraan informasi pasar, promosi dan kegiatan fasilitasi lainnya.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi langsung ke lokasi perkebunan dan industri perkebunan maupun dengan evaluasi secara berkala laporan perkembangan usaha perkebunan yang disampaikan pemegang perizinan usaha perkebunan.

Pasal 51

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah mendapat IUP, IUP-B atau IUP-P dilakukan penilaian dan pembinaan pelaksanaan pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan paling kurang 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Penilaian dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana kerja pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan yang diajukan pada saat permohonan izin usaha perkebunan.
- (3) Untuk kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan yang telah dibangun akan dilakukan penilaian dan pembinaan kinerja secara periodik 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Penilaian dan pembinaan pelaksanaan pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan Pedoman Penilaian dan Pembinaan Perusahaan Perkebunan.

BAB XVII SANKSI

Pasal 52

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B atau IUP-P dan mendapat persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.
- (2) Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka IUP, IUP-B atau IUP-P perusahaan bersangkutan dihentikan sementara waktu sampai pemenuhan kewajiban.

Pasal 53

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B atau IUP-P dan mendapat persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p dan/atau q diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.
- (2) Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka IUP, IUP-B atau IUP-P perusahaan bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usaha-nya.

Pasal 54

Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B atau IUP-P dan mendapat persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha mengabaikan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf j dan k, izin usahanya dicabut, dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usaha-nya.

Pasal 55

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B atau IUP-P), dan mendapat persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha sebagaimana tidak menjamin pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana, diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.
- (2) Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka IUP, IUP-B atau IUP-P perusahaan bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usahanya.

Pasal 56

Pengusulan pencabutan Hak Guna Usaha kepada instansi yang berwenang dilakukan oleh Menteri Pertanian atas usul Bupati.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

- (1) Setiap pemegang perizinan usaha perkebunan yang dengan sengaja dan/atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta diancam pidana kurungan dan/atau denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 58

- (1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perizinan.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti sehubungan dengan tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka :
- a. Perizinan usaha perkebunan yang telah terbit berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2000, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini;
 - b. Permohonan perizinan usaha perkebunan yang telah diajukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2000, tahap selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini; dan
 - c. Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan dan Prosedur Pemberian Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 23 September 2014

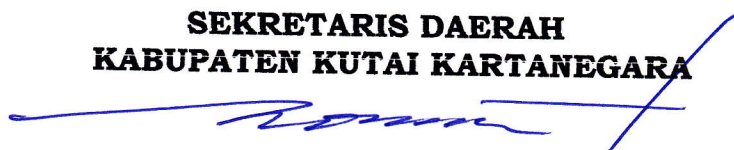
BUPATI KUTAI KARTANEGARA



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 24 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP 196503021994031011

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2014 NOMOR 38
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 6 TAHUN 2014**